# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern ditandai dengan kemajuan teknologi secara cepat dan pesat. Berkembangnya kemajuan teknologi dapat merubah cara pandang manusia dalam bermasyarakat, hal ini menjadikan media elektronik tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Pada hakikatnya pemanfaatan suatu teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara menyeluruh di muka bumi ini.

Bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di tengah masyarakat, media elektronik memberikan dampak pada kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan suatu peningkatan bagi kesejahteraan dan kemajuan kehidupan manusia, kemajuan teknologi informasi juga membuka peluang orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi informasi belum mampu direspon oleh HIR/RBg, hal ini karena Hukum Acara Perdata dibuat dan diberlakukan pada abad ke 18 di mana masyarakat belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang, baik bukti elektronik perekam suara, foto, SMS maupun *Closed Circuit Television* (CCTV).

*Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan alat rekam video kamera yang digunakan untuk merekam suatu kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di monitor dengan cakupan publikasi tertentu.[1] CCTV mampu merekam banyak kejadian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Pada saat di muka pengadilan pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa yang dapat meyakinkan hakim. Peristiwa tersebut dapat dikemukakan secara lisan maupun tulisan tetapi harus disertai dengan bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipastikan kebenarannya.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.[2] Berdasarkan Pasal 164 HIR/RGb dan Pasal 1866 KUHPer menyebutkan bahwa alat bukti terdiri atas:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Kemajuan teknologi dengan adanya bukti elektronik dapat dijadikan bukti atas terjadinya suatu peristiwa sehingga dapat dikatakan valid kebenarannya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

---

[1] Eko Hari Atmoko, *"Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah"*, Andi Offset,Yogyakarta,2005,hlm.83

[2] Riduan Syahrani, *"Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata",* PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,2004,hlm.83

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

"Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik".

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

"(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

(3) Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini;

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta"

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik menyatakan:

"Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah, sebagai berikut:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan

b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalan Pasal 1 angka 1, 4 dan 5 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)."

Tertinggalnya HIR/RBg akan menambah tugas hakim, karena hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusan. Ketika dalam hukum tertulis tersebut tidak mencakup dengan permasalahan perkara, maka saat itulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari hukum yang lain seperti yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan hukum tidak tertulis.

Perkara perceraian antara Suami dan Isteri, dalam hal pembuktian untuk memperkuat dalil-dalil dapat mengajukan alat bukti berupa rekaman

CCTV sebagai bentuk perkembangan teknologi. Pembuktian yang diberikan oleh penggugat untuk meyakinkan hakim supaya semua permohonannya dapat dikabulkan, sedangkan bukti yang diberikan oleh tergugat untuk melemahkan keyakinan Hakim tidak mengabulkan permohonan Penggugat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Putusan Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn merupakan putusan atas perkara cerai gugat dan gugat rekonpensi hak asuh anak. Awal mula hubungan antara penggugat dan tergugat harmonis dan memiliki tiga anak berujung pada perceraian yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran, dan perselingkuhan sehingga penggugat mengajukan gugat cerai dan rekonpensi hak asuh atas ketiga anaknya di Pengadilan menggunakan alat bukti berupa *Closed Circuit Television* (CCTV) berupa gambar seorang wanita dengan laki-laki dalam posisi kepala saling berdekatan menghadap kamera, gambar seorang wanita dengan seorang laki-laki dalam posisi berdiri berdampingan, gambar seorang wanita bersama dengan laki-laki dengan posisi wajah saling berdekatan dan tangan wanita melingkar di bahu laki-laki, gambar seorang wanita bersama dengan laki-laki dalam posisi berdekatan tangan laki-laki melingkar di bahu wanita, gambar seorang dengan kepala tak terlihat tanpa busana bawahan, gambar seorang wanita tanpa busana bawahan, gambar seorang wanita bersama laki-

laki dalam posisi wajah saling berdekatan dan wanita dalam pose menjulurkan lidah, gambar seorang wanita separuh badan tanpa busana dan gambar wanita sedang memegang kelamin pria tak dikenal. Atas gugatan penggugat, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan alat bukti elektronik CCTV.

Berdasarkan perkara perceraian tersebut seorang hakim butuh kepiawaian dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang Hakim memberi putusan itu harus berdasarkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Perkara perceraian merupakan suatu permasalahan antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga yang lebih sering menggunakan alat bukti saksi. Saksi yang dihadirkan oleh para pihak untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalinya sehingga tidak menutup kemungkinan kesaksian yang diberikan mengandung kebohongan. Bukti elektronik dapat dipertimbangkan ketika ada ketidakcocokan saksi dalam memberikan kesaksiannya.

Mengingat firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 135 yang artinya: "Wahai Orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”

Atas uraian di atas Penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji terhadap permasalahan alat bukti elektronik dalam pembuktian menurut hukum acara perdata dengan menulis skripsi berjudul **“KEDUDUKAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn)”**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimanakah penerapan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti pada Hukum Acara Perdata di dalam praktek Peradilan Agama?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata;

2. Untuk memahami dan menganalis penerapan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti pada Hukum Acara Perdata di dalam praktek Peradilan Agama.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang dapat diambil. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka teori pemikiran tentang hukum pembuktian khususnya dalam perkara perceraian, sehingga dapat dijadikan acuan dan mengetahui bagaimana kedudukan media elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara cerai gugat dan gugatan rekonpensi hak asuh anak.

### 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang jelas dan menambah wawasan pengetahuan ilmu Hukum tentang praktik beracara untuk pembuktian elektronik berupa *Closed Circuit Television* (CCTV) di Pengadilan khususnya dalam perkara cerai gugat dan gugatan rekonpensi hak asuh anak.

## E. Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan tinjauan pustaka yang akan menjadi kerangka teori, Penulis menguraikan alur pikir skripsi ini yang digambarkan dalam skema sebagai berikut:

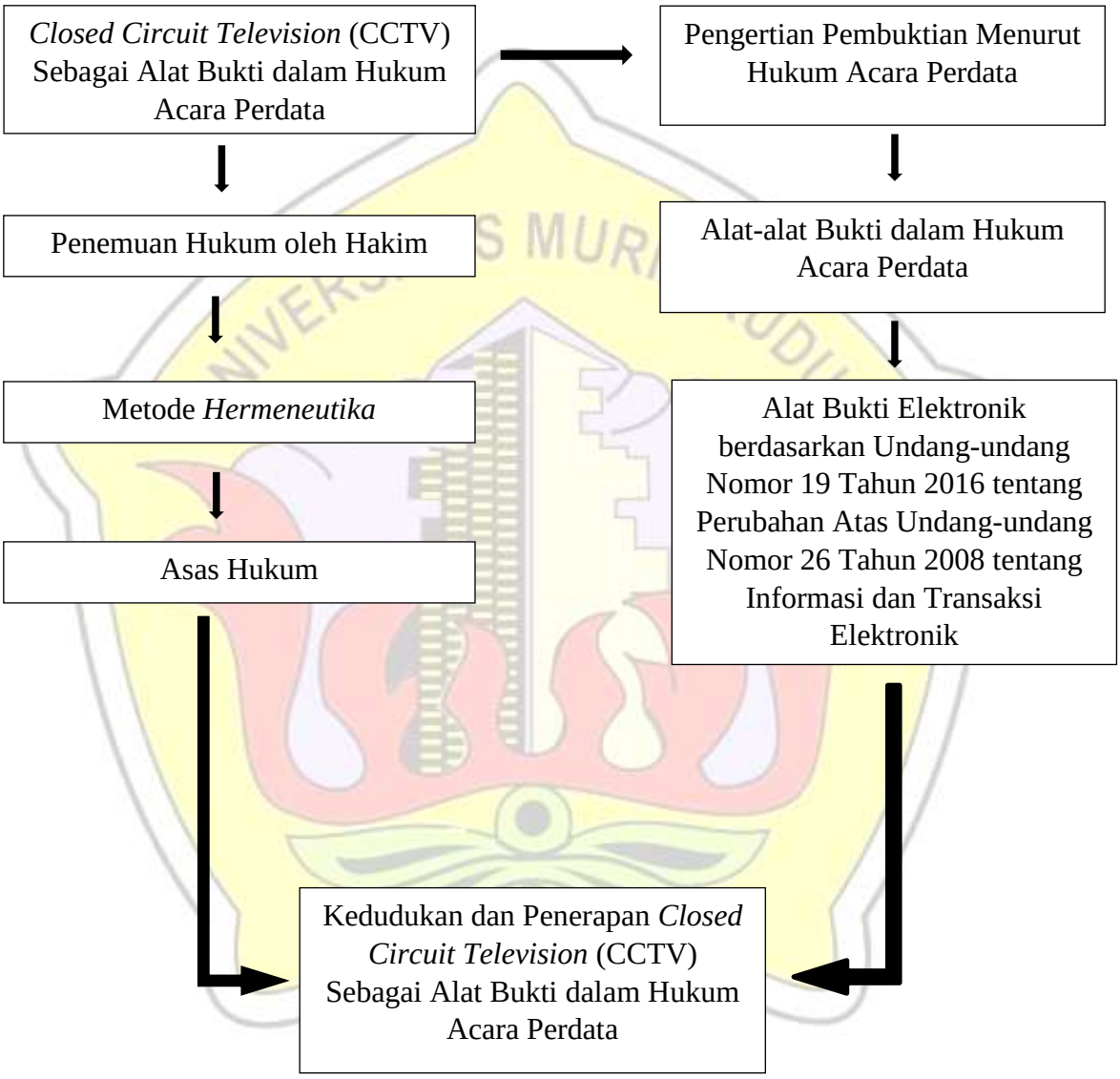


## F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang berjudul Kedudukan Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Pembuktian Menurut Hukum

Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn) terdiri dari beberapa bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terbagi menjadi 7 (tujuh) sub bab yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang menjelaskan tentang dasar-dasar yang digunakan untuk memilih judul penelitian. Perumusan masalah digunakan untuk memberikan suatu batasan ruang lingkup pembahasan. Tujuan penelitian ialah uraian apa tujuan dari penulisan skripsi ini yang berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan. Manfaat penelitian menjelaskan mengenai manfaat dilakukannya penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Kerangka pemikiran disajikan guna mengetahui alur pikir dalam bentuk diagram. Bagian sistematika penulisan menguraikan cakupan pembahasan pada masing-masing bab yang terdapat di dalam penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan. Bagian tinjauan pustaka ini terbagi dalam 4 (empat) sub bab yang terdiri dari alat bukti *Closed Cirtcuit Television* (CCTV), penemuan hukum, metode *Hermenutika*, asas

hukum, pengertian pembuktian, alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dan alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) sub bab pokok pembahasan yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data. Sebelum memasuki pada sub bab yang pertama mengenai metode pendekatan maka terlebih dahulu diuraikan jenis penelitian apa yang dilakukan oleh Penulis. Pada metode pendekatan dicantumkan metode pendekatan apa yang dipilih Penulis untuk melakukan analisis terhadap objek penelitian. Bagian spesifikasi penelitian menjelaskan lebih khusus tentang jenis penelitian yang telah dipilih oleh Penulis. Metode pengumpulan data menguraikan teknik bagaimana Penulis mengumpulkan data penelitian yang diperlukan . pada metode pengolahan dan penyajian data tentunya disebutkan teknik-teknik yang digunakan Penulis dalam mengolah dan menyajikan data penelitian. Dan yang terakhir metode analisis data yaitu menjelaskan cara berpikir dalam mengkaji permasalahan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terbagi ke dalam 2 (dua) sub bab yang merupakan inti dari skripsi ini. Dari hasil penelitian yang didapat kemudian dibahas dalam suatu bagian. Pada Bab IV ini yang pertama membahas tentang bagaimana kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dan yang kedua penerapan alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Hukum Acara Perdata di dalam praktek Peradilan Agama.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan. Kesimpulan disajikan runtut sesuai dengan permasalahan dan pembahasan, kemudian saran suatu bentuk rekomendasi yang diberikan oleh Penulis kepada pihak yang berkepentingan guna memperbaiki kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan dan saran tersebut, Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak.